



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD HAMDANI., Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/13-05-1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Banten VI No. 065 RT/RW. 064/002 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan Terakhir : S2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara **HENDRA JAYA, SH., MH., FERRY IRAWAN, SH., dan RIZAL HENDRY, SH.,** Para Advokat, pada Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum RIMAU IKADIN SUMSEL** beralamat di Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, email : jayaadvokat2476@gmail.com. Hp. 0811-780879, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 09 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Pasangan Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Prabumulih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024, yaitu sebanyak 14.237 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) kecamatan;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen syarat dukungan dan sebaran berbentuk *hardcopy* pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 21.55 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan jumlah dukungan sebanyak 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) dukungan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) yang merupakan penyerahan dokumen dan sebaran untuk sementara ke KPU Prabumulih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) dukungan;
 - b. Kecamatan Prabumulih Selatan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) dukungan;
 - c. Kecamatan Rambang Kapak Tengah sebanyak 15 (lima belas) dukungan;
 - d. Kecamatan Prabumulih Utara sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dukungan;
 - e. Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 200 (dua ratus) dukungan;
 - f. Kecamatan Cambai sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) dukungan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Tergugat memberitahukan bahwa syarat dukungan Bakal Calon Pasangan Perorangan harus menyerahkan syarat dukungan untuk seluruhnya, yang disusun perbuatan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024 itu juga mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Penggugat berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, sementara menurut Penggugat penyerahan syarat dukungan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, **Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024;**

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN PBM



5. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Tergugat mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Penggugat berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU telah melanggar ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan atau mensosialisasikan jadwal yang seharusnya 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024 yang berubah menjadi tanggal 12 Mei 2024 sudah harus didaftarkan dukungan untuk Bakal Calon Perseorangan dengan dukungan minimal lengkap, kemudian Aplikasi Silon juga baru dilatih untuk Bakal Calon Perseorangan juga dengan tenggang waktu saat itu juga sehingga semua tentang aplikasi silon pun tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi yang baik oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat terkait untuk memasukkan KTP dukungan dengan benar;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah mengembalikan data dan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan serta membatasi waktu penyerahan dan masa perbaikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024 tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** maka atas pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat merugikan Penggugat karena secara hukum perbuatan Tergugat sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) meliputi biaya operasional tim, posko pemenangan yang telah dikeluarkan selama 1 (satu) tahun, kemudian kerugian immateriil apabila dihitung dari kerugian psikis yang dialami Penggugat bila dirupiahkan adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti bukti yang lengkap dan otentik. Maka sudah selayaknya jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bijvoorad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan mengikuti pemenuhan dukungan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvoorad) walaupun ada upaya banding maupun kasasi.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN PBM



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir yaitu saudara Muhammad Arya Aditya, SH., Hamzah Pulungan dan Sumardi, SH., para Advokat yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ARYA ADITYA, SH & PARTNERS**” beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP) Jalan Palem Raya Blok D No. 11 Kel. 14 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 227/HK.06.5-SU/1674/4/2024 tanggal 1 Juli 2024,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Norman Mahaputra Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini TERGUGAT hendak mengajukan JAWABAN TERGUGAT atas GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. **Gugatan Obscur Libel.**

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*Obscur Libel*), hal mana terlihat dari apa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat tentang substansi yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena dalam Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan sehingga apabila seluruh Petitum pada Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti menjadi memperluas permasalahan yang tadinya hanya objek atas pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Penggugat mintakan adalah menetapkan kembali Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan kemudian meminta juga untuk Tergugat membayar uang kerugian materiil dan kerugian immateriil, kemudian juga Penggugat telah keliru di dalam menguraikan apa yang menjadi fungsi dan wewenang masing-masing dalam Komisi Pemilihan Umum yang dalam tingkatannya



dan mekanisme prosedur di dalam setiap tindakan sehingga tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat;

3. **Eksepsi *Error in persona*.**

Bahwa Penggugat telah salah meletakkan KPU Kota Prabumulih sebagai Tergugat, seharusnya yang digugat adalah KPU RI dimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "*Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan.*", dan Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "*Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.*" Kemudian atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut KPU RI mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimana dalam ketentuan *BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan* memuat tentang jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024, atas ketentuan tersebutlah karena penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan atas nama Tergugat tidak memenuhi persyaratan maka KPU Kota Prabumulih menerbitkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU terhadap Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024. Sehingga KPU Prabumulih hanya menjalankan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU RI;

4. **Gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium*.**

Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat *Error in persona* menurut kami Tergugat berpendapat setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yang mana dalam hal Gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini yang diajukan oleh Penggugat. Dengan tidak diikutsertakan KPU RI tersebut maka secara hukum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

5. Tuntutan Ganti Rugi dan Petitum Tidak Jelas dan Terperinci.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci kerugian materiil dan immateriil yang seperti apa yang senyatanya diderita oleh Penggugat dan oleh karena Penggugat tidak menegaskan hal tersebut dengan demikian maka Petitum Gugatan menjadi tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973, oleh karena Petitum tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (*weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon dalil dalam Eksepsi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya menerangkan tentang pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan diterbitkannya MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU terhadap Penggugat. Menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon adalah 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 sebagaimana dalam gugatan *a quo* hal tersebut adalah **Tidak Benar dan Terkesan mengada-ada, Yang Benar adalah** Tergugat telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimana Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "*Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.*", kemudian atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut KPU RI mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532 Tahun

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimana dalam ketentuan *BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan* memuat tentang jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024, atas ketentuan tersebutlah karena penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan atas nama Tergugat tidak memenuhi persyaratan maka KPU Kota Prabumulih menerbitkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU terhadap Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024. Sehingga KPU Prabumulih telah melakukan tindakan yang tepat dan benar;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 yang menegaskan bahwa Tergugat tidak mensosialisasikan terhadap jadwal yang seharusnya mulai dari tanggal 5 Mei 2024 dan berakhir tanggal 19 Agustus 2024 kemudian menurut Penggugat berubah menjadi berakhirnya tanggal 12 Mei 2024 dan juga terkait Aplikasi Silon tidak mendapatkan waktu pelatihan yang cukup dan tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi sebagaimana dalam gugatan *a quo* hal tersebut adalah **Tidak Benar dan Terkesan mengada-ada, Yang benar adalah** Tergugat telah melakukan sosialisasi baik terhadap jadwal maupun terkait aplikasi silon dan memberikan informasi yang baik dan lengkap sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah tepat dan benar;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, 8, 9 dan 10, terkait perbuatan melawan hukum, kerugian materiil dan immateriil dan menjalankan putusan terlebih dahulu tidak akan dijabarkan secara rinci karena hal tersebut adalah hal yang baku dan akan Tergugat buktikan dalam alat bukti surat dan saksi dalam persidangan;
6. Bahwa menurut Tergugat gugatan *a quo* yang diajukan terkesan mengada-ada, sedangkan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan sudah lewat waktu dimana KPU Prabumulih hanya menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN PBM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk keseluruhan, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima EKSEPSI dari Tergugat Secara Keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. Menerima Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya dan demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 R.Bg, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempelajari terhadap gugatan dan jawaban para pihak apakah terdapat kewenangan Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut) dalam perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Kewenangan Absolut telah diatur dalam Pasal 160 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut, dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut, apabila perkara yang diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam lingkungan peradilan lain;

Menimbang, bahwa wewenang absolut (mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lingkungan peradilan berada dibawah Mahkamah Agung terdiri dari:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan Kompetensi absolut Peradilan Umum adalah antara lain mengadili sengketa tentang pelaksanaan hak hak pribadi antara lain bersumber dari adanya suatu perikatan yang pelanggaran terhadapnya merupakan sengketa atas dasar wanprestasi sedang sumber lainnya terjadi karena pelanggaran Undang-Undang yang merupakan sengketa perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan tata usaha negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dalam praktek selama ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah dengan permasalahan tentang perceraian berikut akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN PBM**



Menimbang, bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan dalam sengketa tentang keputusan tata usaha negara yang telah bersifat final, konkrit, dan individual;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Rv menegaskan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pasal tersebut di atas, maka untuk menentukan kewenangan mengadili perkara gugatan a quo apakah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti jawab menjawab Penggugat dan Tergugat sehingga dapat ditentukan pengadilan mana yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Bakal Calon Pasangan Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Prabumulih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024, yaitu sebanyak 14.237 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) kecamatan, dan Penggugat telah menyerahkan dokumen syarat dukungan dan sebaran berbentuk *hardcopy* pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 21.55 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan jumlah dukungan sebanyak 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) dukungan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) yang merupakan penyerahan dokumen dan sebaran untuk sementara ke KPU Prabumulih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) dukungan;
 - b. Kecamatan Prabumulih Selatan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) dukungan;
 - c. Kecamatan Rambang Kapak Tengah sebanyak 15 (lima belas) dukungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kecamatan Prabumulih Utara sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dukungan;
 - e. Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 200 (dua ratus) dukungan;
 - f. Kecamatan Cambai sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) dukungan.
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Tergugat memberitahukan bahwa syarat dukungan Bakal Calon Pasangan Perorangan harus menyerahkan syarat dukungan untuk seluruhnya, yang disusul perbuatan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024 itu juga mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Penggugat berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, sementara menurut Penggugat penyerahan syarat dukungan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, **Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024;**
4. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Tergugat mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Penggugat berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU telah melanggar ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, **Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024;**
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengembalikan data dan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan serta membatasi waktu penyerahan dan masa perbaikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN PBM



Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024 tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** maka atas pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;

6. Bahwa dalam petitum Penggugat, Tergugat meminta **menetapkan kembali** Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan mengikuti pemenuhan dukungan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dalam Tabel Nomor II (dua romawi) pada Tahapan Penyelenggaraan, pada kolom Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Jadwal awal 5 Mei 2024 dan akhir 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat, perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengakibatkan suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beserta petitum gugatan sudah termasuk didalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (PAP) sebagaimana diatur dalam Perma 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara petitum angka 2 dan angka 3, bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun Majelis secara *ex officio* gugatan Penggugat *a quo* termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Memperhatikan, Pasal 160 R.Bg, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Pemilihan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pbm tanggal 21 Juni 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helni Aryadi, S.H, M.H., Panitera, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat secara eletronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN PBM



Melina Safitri, S.H.

Panitera,

ttd

Helni Aryadi, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2.	BAP2	Rp. 85.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 34.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	PNBP	<u>Rp. 10.000,- +</u>
	Total	Rp. 179.000,-